



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PERAN MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa disamping pemerintah dan swasta/pengusaha, posisi masyarakat di dalam lingkungan hidup juga merupakan *stake holder*, sehingga peran sertanya dalam setiap penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis lingkungan hidup harus diakomodasi ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga dipandang perlu diatur bentuk-bentuk dan batasan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) ;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 726);

10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Blitar;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;
13. Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERAN MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Badan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar.
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

8. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
10. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Analisa dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan.
13. Rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut RKL-RPL, adalah rencana pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
14. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah upaya pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
15. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
16. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

17. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial, dunia usaha dan/atau organisasi kemasyarakatan.
18. Individu masyarakat adalah manusia perorangan.
19. Kelompok masyarakat adalah sekumpulan individu masyarakat yang terdiri atas unsur organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, ahli lingkungan dan kelompok masyarakat lingkungan hidup.
20. Masyarakat terkena dampak adalah masyarakat yang berada dalam batas wilayah studi amdal (yang menjadi batas sosial) yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian.
21. Masyarakat pemerhati lingkungan adalah masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut maupun dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya.
22. Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal adalah masyarakat yang berada di luar dan/atau berbatasan langsung dengan batas wilayah studi amdal yang terkait dengan dampak rencana usaha dan/atau kegiatan.
23. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
24. Komisi Penilai Amdal adalah komisi yang bertugas untuk menilai dokumen Amdal.
25. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Blitar.
26. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Blitar.
27. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disebut PPID, adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Blitar.
28. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
29. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
30. Instalasi Pengelolaan Air Limbah, yang selanjutnya disebut IPAL, adalah bangunan yang digunakan mengolah air limbah domestik yang pengumpulannya melalui sistem perpipaan.

BAB II
MAKSUD DAN BENTUK PERAN MASYARAKAT

Pasal 2

Peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa :

- a. pengawasan sosial;
- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

Pasal 4

- (1) Peran masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), meliputi :
 - a. Peran Individu Masyarakat;
 - b. Peran Kelompok Masyarakat.
- (2) Peran individu masyarakat berbentuk keikutsertaan pada pengawasan, pengaduan dan penyampaian atau memperoleh informasi mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Peran kelompok masyarakat berbentuk keikutsertaan pada :
 - a. RPPLH;
 - b. KLHS;
 - c. AMDAL dan Izin lingkungan;
 - d. Sistem informasi lingkungan hidup secara terpadu; dan
 - e. Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup (KMPLH).

BAB III
PERAN INDIVIDU MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 5

Peran individu masyarakat pada pengawasan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu pada pelaksanaan pengawasan izin usaha dan izin lingkungan.

Bagian Kedua

Pengaduan

Pasal 6

- (1) Pemberian saran dan/atau pengaduan pada pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat disampaikan oleh individu masyarakat secara tertulis atau tidak tertulis kepada Walikota melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengaduan individu masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup wajib ditindaklanjuti oleh Walikota melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- (3) Pengaduan individu masyarakat secara tidak tertulis sebagaimana ayat (1), akan diberi tanda bukti penerimaan pengaduan dan wajib ditindaklanjuti paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan tersebut.
- (4) Bentuk pemberian saran dan/atau pengaduan secara tidak tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Informasi

Pasal 7

- (1) Individu masyarakat dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi lingkungan hidup kepada Badan Lingkungan Hidup secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Permintaan informasi secara tertulis sebagaimana ayat (1), akan diberi nomor pendaftaran saat penerimaan permintaan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.
- (3) Permintaan informasi secara tidak tertulis sebagaimana ayat (1), akan diberi tanda bukti penerimaan permintaan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.
- (4) Bentuk permintaan atau permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Informasi yang dapat diminta oleh individu masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) selain informasi yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan.

- (2) Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum
 - b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ;
 - c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
 - d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
 - e. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi
 - g. Memorandum atau surat -surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
 - h. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
 - i. Informasi yang menurut sifatnya harus dikecualikan sesuai dengan kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi.

BAB IV

PERAN KELOMPOK MASYARAKAT

Bagian Kesatu

RPPLH

Pasal 9

- (1) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.
- (2) Peran kelompok masyarakat dalam RPPLH dapat berupa keikutsertaan untuk menyampaikan dan memperoleh informasi mengenai status lingkungan hidup dan transparansi perizinan pemanfaatan sumber daya alam.
- (3) Bentuk peran kelompok masyarakat dalam RPPLH sebagaimana ayat (2) dapat disampaikan setiap 5 (lima) tahun sekali pada Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD).

Bagian Kedua

KLHS

Pasal 10

- (1) Pemerintah kota wajib melaksanakan KLHS untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan dalam penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, meliputi :
 - a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJM).
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (2) Peran kelompok masyarakat dalam KLHS dapat berupa keikutsertaan untuk menyampaikan dan memperoleh informasi berupa :
 - a. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
 - b. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; dan
 - c. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
- (3) Bentuk peran kelompok masyarakat dalam KLHS sebagaimana ayat (2) dapat disampaikan setiap 5 (lima) tahun sekali pada Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD).

Bagian Ketiga

AMDAL Dan Izin Lingkungan

Pasal 11

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Kelompok masyarakat yang dapat berperan dalam Amdal, meliputi :
 - a. Masyarakat yang terkena dampak;
 - b. Masyarakat pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

Pasal 12

- (1) Peran kelompok masyarakat pada proses Amdal berupa keikutsertaan pada proses pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan dan konsultasi publik sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan (KA) Andal.

- (2) Peran kelompok masyarakat pada proses pengumuman dan konsultasi publik sebagaimana ayat (1), berupa pemberian Saran, Pendapat dan Tanggapan (SPT) yang disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan Walikota sesuai dengan kewenangan penilaian dokumen Amdal.
- (3) Pengumuman dan Saran, Pendapat dan Tanggapan (SPT) kelompok masyarakat sebagaimana ayat (2), dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Masyarakat yang terkena dampak melalui wakilnya wajib dilibatkan dalam keikutsertaan proses penilaian dokumen KA Andal, Andal dan RKL-RPL melalui Rapat Komisi Penilai Amdal.
- (5) Masyarakat terkena dampak melalui wakilnya dapat menjadi anggota Komisi Penilai Amdal yang berlisensi dari Walikota.
- (6) Tata cara peran kelompok masyarakat dalam proses Amdal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal, wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Walikota melalui Badan Lingkungan Hidup melaksanakan pengumuman permohonan izin lingkungan dan pengumuman izin lingkungan yang telah diterbitkan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.
- (3) Pengumuman permohonan izin lingkungan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal sebagaimana ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Amdal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (4) Peran kelompok masyarakat pada proses izin lingkungan berupa pemberian Saran, Pendapat dan Tanggapan (SPT) terhadap pengumuman permohonan izin lingkungan dan pengumuman izin lingkungan yang telah diterbitkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- (5) Tata cara peran kelompok masyarakat dalam proses izin lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Sistem Informasi Lingkungan Hidup Terpadu

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup

untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu oleh Badan Lingkungan Hidup yang berkoordinasi dengan PPID dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup terpadu sebagaimana ayat (2), dapat berbentuk media elektronik (*website*) Badan Lingkungan Hidup dan media cetak (majalah atau media massa) sebagai bentuk sosialisasi dan keterbukaan informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.
- (4) Kelompok masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup dan informasi lingkungan hidup lain.

Bagian Kelima

Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup

Pasal 15

- (1) Di setiap Kelurahan dibentuk Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup.
- (2) Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wadah bagi kegiatan masyarakat di bidang lingkungan hidup.
- (3) Nama Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup disesuaikan dengan kebutuhan setiap Kelurahan dapat berupa :
 - a. Kelompok Peduli Lingkungan (KPL);
 - b. Kelompok pengelolaan IPAL Komunal;
 - c. Kelompok pemanfaatan biogas;
 - d. Bank Sampah;
 - e. Kelompok Konservasi Sumber Daya Air; dan/atau
 - f. Kelompok dengan nama lain yang berorientasi pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (5) Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup sebagaimana ayat (4) dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup yang dikoordinasikan dengan Kecamatan dan Kelurahan.

- (6) Pedoman pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup bersama dengan instansi terkait.
- (8) Pembiayaan kegiatan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 31 Maret 2015
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar

Pada tanggal 31 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Santoso

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Juari
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006